

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR 361 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PERSYARATAN
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk memberikan panduan agar terdapat mekanisme yang sama dalam persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pembentukan Tim Helpdesk Persyaratan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.2.02-SD/05/2024 tanggal 17 April 2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 498/PL.2.1-SD.76/2/2024 tanggal 06 Agustus 2024 Perihal Penyampaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELP DESK PERSYARATAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Tim Helpdesk Persyaratan Pencalonan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Topoyo
pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

A L A M S Y A H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMUJU TENGAH
 NOMOR 361 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK
 PERSYARATAN PENCALONAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 MAMUJU TENGAH TAHUN 2024.

TIM HELPDESK PERSYARATAN PENCALONAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	1. Alamsyah	Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah
		2. Ines Pradhana Ruso	Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah
		3. Sirul Alamin M Nur	Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah
		4. Sri Haryudith	Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah
		5. Imran Tri Kerwiyadi	Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah
		6. Akhmad	Sekretaris Kabupaten Mamuju Tengah
2.	Ketua Helpdesk	Munawir Muhammad	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
3.	Sekretaris Helpdesk	A.Rizki Kencana	Staf Pelaksana
Tim Helpdesk			
4.	1. Koordinator	1. Iswadi Litak Karaeng Abner	Staf Pelaksana
		2. Army Burhan	Staf Pelaksana
	2. Koordinator Harian	1. A.Rizki Kencana	Staf Pelaksana
		2. Iswad Litak Karaeng Abner	Staf Pelaksana
		3. Army Burhan	Staf Pelaksana
	3. Anggota Helpdesk	1. Fahrizal	Staf Pelaksana
		2. Ashady Cahyadi	Staf Pelaksana

	3. Saenal	Staf Pelaksana
	4. Aris	Staf Pelaksana
	5. Awaluddin	Staf Pelaksana
	6. Burdiono	Staf Pelaksana
	7. Selviawati	Staf Pelaksana
	8. Intan Desita	Staf Pelaksana
	9. Ramlia	Staf Pelaksana
	10. Harlinang	Staf Pelaksana
	11. Eriyani Yusvita	Staf Pelaksana
	12. Jamril	Pamdal
	13. Saiful	Pamdal
	14. Asrian	Pamdal

Ditetapkan di Topoyo
pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd

A L A M S Y A H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Akhmad

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 361 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK
PERSYARATAN PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MAMUJU TENGAH TAHUN 2024

TUGAS TIM HELPDESK PERSYARATAN PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2024

1. Penanggung Jawab

Bertanggung Jawab atas terlaksananya kegiatan helpdesk KPU Kabupaten Mamuju Tengah dan bertanggung jawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh helpdesk dalam konsultasi pemenuhan persyaratan Pencalonan dengan berkoordinasi melalui helpdesk KPU Provinsi Sulawesi Barat.

2. Ketua Helpdesk

- a. Menyusun program kegiatan Helpdesk;
- b. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan helpdesk;
- c. Berkoordinasi dengan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan helpdesk;
- d. Melaporkan kegiatan helpdesk kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah secara berkala atau pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan pencalonan.

3. Sekretaris Helpdesk

- a. Membantu Ketua Helpdesk menyusun program kegiatan pelayanan Helpdesk;
- b. Melaporkan rekapitulasi pelayanan helpdesk untuk pencalonan kepada ketua helpdesk.

4. Tim Helpdesk

1. Koordinator

- a. Memonitor petugas Helpdesk dan pelaksanaan tugas Helpdesk secara berkala pada jam pelayanan Helpdesk;
- b. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk;
- c. Melakukan evaluasi pelayanan Helpdesk bersama ketua Helpdesk secara berkala;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator.

3. Koordinator Harian

- a. Melaksanakan program kegiatan Helpdesk;
- b. Menerima laporan dari anggota Helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin jika kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat Helpdesk kepada koordinator Helpdesk;
- c. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk;
- d. Memastikan pengisian laporan harian Helpdesk oleh anggota Helpdesk;
- e. Memantau jalannya kegiatan Helpdesk secara berkelanjutan;
- f. Mengatur dan menyusun pembagian tugas anggota Helpdesk selama kegiatan berlangsung.

4. Anggota Helpdesk

- a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di Helpdesk sebelum bertugas;
- b. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di Helpdesk kepada koordinator harian;
- c. Mengisi laporan harian Helpdesk;
- d. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Silon melalui :
 1. Surat elektronik (email);
 2. Aplikasi pesan online;
 3. Pertemuan online;
 4. Tatap muka.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas Helpdesk.

Ditetapkan di Topoyo
pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd

A L A M S Y A H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

